

## BAB II

### KONSEP *IDDHAH* PEREMPUAN YANG DICERAI DALAM FIQIH

#### A. Pengertian *Iddah*

*Iddah* adalah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama.<sup>1</sup> Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *iddah*. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab *iddah*, ada yang memakai باب العدة dan باب العدد

Menurut Abu Bakar al-Dimyati<sup>2</sup>, kata *iddah* diambil dari *adad*, karena *iddah* meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umumnya. Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri<sup>3</sup>, berpendapat bahwa kata عدة termasuk مصدر سماعي dari lafadz عَدَّ dengan arti أحصى<sup>4</sup>. Sedangkan مصدر قياسي dari lafadz عَدَّ. *Iddah* secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya.

Secara terminologi arti *iddah* yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar al-Dimyati *iddah* adalah masa yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas

---

<sup>1</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'anaḥ at-Tholibin*, Juz 4 Libanon: Dar al-Fikr, 2002, h. 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 2003.

<sup>4</sup> Kata tersebut memiliki arti menghitung, sebagaimana contoh احصى الشيء menghitung sesuatu. Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002, h. 272.

atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.<sup>5</sup> Pendapat yang lain mengatakan bahwa Iddah adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.<sup>7</sup> Menurut Sayyid Sabiq bahwa iddah dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya atau karena akibat perceraian.<sup>8</sup>

Abdurrahman i Doi memberikan pengertian iddah ini dengan suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.<sup>9</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh syari'at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa

---

<sup>5</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'alah at-Tholibin*,... h. 45

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Ensiklopesi Islam*,... h. 45.

<sup>7</sup> Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis menurut Al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, h. 221.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet 1, Mesir: al-Fathul 'lam al-Aroby, 2004, h. 672.

<sup>9</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.3.

penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan (perceraian) atau yang menyerupainya.

Ulama Maliki mengatakan bahwa iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Ulama Syafiiyah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya.

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara.<sup>10</sup> Ulama ini dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menafsirkan makna iddah secara syar'i memberikan tujuan dari penetapan iddah yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah. Dari itu definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah menurut Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang paling akurat.<sup>11</sup>

Wahbah Zuhaili mempunyai argumen bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan Syari' setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi seorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berakhir.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik

---

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 451.


<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 453-455.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatihi*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2006, h. 7116.

talak mati atau hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

**B. Dasar-dasar Hukum Iddah**

Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadist, dan ijma'. Ini dipaparkan sebagaimana berikut, seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani iddah sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. al-Ahzab: 49)<sup>13</sup>

Pemahaman dari ayat tersebut adalah tidak adanya *Iddah* bagi istri yang belum *didukhul* suaminya.<sup>14</sup> Ayat di atas menjadi dasar bahwa salah satu wajibnya iddah karena adanya hubungan intim antara suami dan istri.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004, h. 425.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, Lebanon: Dar- al Fikr al- Ma'asyir, 1991, h. 56.

Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh al-Anshori yakni penjelasan tentang hubungan intim yang dilakukan dengan cara subhat maka wajib iddah. Hubungan intim dengan cara subhat maksudnya adalah memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang.<sup>15</sup> Di samping itu ayat di atas mempunyai faidah sebagai penghusus dari perintah Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan iddah bagi setiap perempuan yang ditalak dalam surat Al-Baqarah ayat 228:



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu

---

<sup>15</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Lebanon, Dar al-Fikr, 1994, h. 126. Penjelasan tentang memasukkan sperma tanpa adanya hubungan intim langsung tetap mewajibkan iddah. Menurut pendapat pengarang kitab ini adalah sama dengan senggama, bahkan cara tersebut lebih didahulukan menjadi penyebab iddah. Karena mendekati proses terjadinya janin daripada sekedar senggama.

tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)<sup>16</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani iddah dengan tiga kali suci (*quru'*). Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa iddah sang istri belum selesai. Menenai bilangan tiga kali suci (*quru'*) para mufassir dan fuqoha berbeda pendapat.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, dan fuqoha Madinah mengatakan bahwa *quru'* adalah suci.<sup>17</sup> Sedangkan ulama Hanafiyah, Hanabilah, Umar dan Ali Ibn Mas'ud mengatakan bahwa *quru'* adalah haid. Mereka bersandar pada sebuah riwayat bahwa iddah akibat thalaq adalah dua kali masa haid, yang berbunyi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ<sup>18</sup>

Sedangkan hadis yang menjadi dasar kewajiban iddah bagi seorang istri ditinjau dari kelugasan matan hadisnya adalah, hadisnya Ibnu Masud dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi yang berbunyi;

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.

<sup>17</sup> الفرء فى اللغة : الانتقال من الطهر الى الحيض، لأن الانتقال من الطهر الى الحيض يدل على براءة الرحم. Karena hamil pasti dalam keadaan suci bukan haid, hal tersebut menunjukkan kosongnya rahim. Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*,... h. 323.

<sup>18</sup> Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. II, 1975, juz III ,h. 480. Akibat dari dua talak adalah dua kali haid. Maka *quru'* diartikan sebagai haidh. Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*,..., h. 324.

أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعَمْرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ،  
 نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "   
 الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ <sup>19</sup>

○Artinya: Talaq berada di tangan laki-laki, sedangkan Iddah kewajiban yang harus dijalani perempuan.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan hadis mengenai iddah dalam bab

Thalaq yaitu:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ  
 طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ  
 تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهُ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ  
 تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ  
 سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ <sup>20</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Anas bin Sirin ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu dihitung?" ia menjawab, "Kenapa tidak?" Dan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa beliau bersabda: "Perintahkan padanya, hendaklah ia meruju'nya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu juga dihitung?" Ibnu Umar menjawab, "Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir?" Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar ia berkata; Ia pun menghitung masah iddahnya atasku dengan talak satu.

<sup>19</sup> Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , cet. III, 2003, juz VII, h. 607.

<sup>20</sup> Abi Abdillah Ismail bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih al-Bukhary*, Mesir: Maktabah Abd Rahman, 2008, h. 651.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،  
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ<sup>21</sup>

Arinya: Barirah diperintah melaksanakan iddah dengan tiga kali haid

Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya iddah ulama telah sepakat, namun dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.

### C. Macam-macam *Iddah*

*Iddah* mempunyai banyak macam, yaitu:

1. *Iddah* dengan memakai *aqra'* (haid atau suci)
2. *Iddah* dengan memakai hitungan bulan.
3. *Iddah* dengan melahirkan

Dari pembagian macam iddah yang tiga di atas, Sayyid Sabiq membaginya menjadi 4 macam yaitu Pertama, Iddah perempuan yang masih haid (menstruasi). Kedua, iddah perempuan yang sudah berhenti haidnya (manopause) dan anak kecil. Ketiga, Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak hamil. Keempat, iddah perempuan yang hamil.<sup>22</sup>

Mengenai umur seorang yang dianggap lanjut usia ulama terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zakariya al-Anshari dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt. juz I, h. 671.


<sup>22</sup> Ketentuan yang umum tersebut kemudian dijelaskan secara detail sebagai berikut. Bagi perempuan yang belum di dukhul maka, tidak ada *iddah* baginya. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi perempuan yang ba'da dukhul dan ditinggal mati suaminya maka *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari sesuai dalam al-Baqoroh ayat 234. *Iddah* bagi perempuan yang haid adalah 3 kali quru' (suci/haid) dalam surat al-Baqoroh ayat 228. *Iddah* bagi perempuan yang manopause dan yang masih kecil adalah 3 bulan, dal surat at-Thalaq ayat 4. Sedangkan iddah bagi perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan dalam surat at-Thalaq ayat 4. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,..h 672-674.



salah satu karyanya. Setidaknya ada tiga pendapat, pertama adalah berumur 62, kedua 60, dan 50. Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Said Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati.<sup>23</sup>

**D. Iddah Perempuan yang Dicerai**

Iddah bagi perempuan yang dicerai terjadi pada keadaan yang berbeda. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, pertama perempuan tersebut masih haid baik belum *didukhul* maupun *ba'da dukhul*. Bagi perempuan yang haid Allah berfirman:




Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... h.675.

akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)<sup>24</sup>


Sedangkan bagi perempuan yang belum *didukhul* Allah berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ( QS. Al – Ahzab : 49 )<sup>25</sup>

Kedua perempuan yang sudah tua dan perempuan yang masih kecil.

Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 4:




Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan;<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 425.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 559.

Kemungkinan yang terakhir adalah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 4:



Artinya: Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. ( QS. At – Thalaq : 4 )<sup>27</sup>

Ketentuan tentang *iddah* masing-masing perempuan tersebut sudah jelas diterangkan dalam ayat al-Qur'an.<sup>28</sup>

Mengenai beberapa ketentuan *iddah* bagi perempuan yang diceraikan, hal menarik yang selalu dibahas dalam kitab fiqh maupun tafsir adalah mengenai *quru'*. *Quru'* memiliki arti haid ataukah suci.

Diterangkan dalam Kamus *Lisan al-Arob* bahwa arti *quru'* adalah waktu. Abu Ubaid menyatakan bahwa *al-aqra'* berarti haid dan juga suci. Karena baik haid maupun suci keduanya adalah menunjukkan waktu.<sup>29</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki *quru'* berarti suci. alasannya karena *quru'* secara bahasa berarti perpindahan dari suci kepada masa haid. Bukan dikatakan *quru'* ketika perpindahannya dari haid ke masa suci. karena perpindahan dari masa haid ke masa suci menunjukkan kosongnya rahim.<sup>30</sup>


<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 559.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... h. 672-674.

<sup>29</sup> Imam Jamaluddin Abi Fadli Muhammad bin Mukarrom Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arob*, Cet 1, Juz 1, Lebanon, Dar al-Ilmiyah, 2005, h. 135.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, h. 323. Disebutkan didalam tafsir tersebut oleh argumen yang menguatkan pendapat mereka yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa dalam

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hanbali bahwa quru' adalah haid. Karena tujuan disyariatkannya *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, hal tersebut diketahui jika perempuan dalam masa haid bukan suci. Allah berfirman:



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan;<sup>31</sup>

Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqtuni, :

دعى الصلاة تك أيام أ قرائك<sup>32</sup>

**E. Hikmah Iddah**

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam *Iddah* ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa *iddah* termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi berpendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian.

---

ketentuan Qowaid Lughoh , bilangan (*adad*) 3 merupakan bentuk *muannas* maka yang dihitung (*ma'dud*) harus berbentuk *mudzakkar* adalah suci ( الطهر ) yang menunjukkan makna *mudzakkar* . Allah bersabda ( فطلقوهن لعدتهن ) yang berarti waktu *iddah*. Maka waktu talaq adalah ketika masa suci, itu disebut thalaq sunni. Sedangkan thalaq pada masa haidh dinamakan thalaq bid'I, dan hal tersebut dilarang. Penegasan yang ditambahkan oleh Imam Syafi'I dan Imam Malik.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 559.

<sup>32</sup>Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 menjadi dasar pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-daruqtuny Yang menunjukkan pada arti haid, karena sholat diharamkan ketika sedang haid. Dan pendapat ini adalah rajih. Muhammad al-Khossat *Fiqh an-Nisa fi Dzau'I al- Madzahib al-Arba'ah wa al-ijtihadaat al-fiqhiyyah al-Mu'asyiroh*, Mesir: Dar al-Kitab al-Aroby, h. 286. Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir...*, h. 324.

Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika *iddah* termasuk masalah *ta'abbudi*. Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. pendapat kedua, dikemukakan oleh Abdurrahman al- Jaziri.<sup>33</sup>

Sejalan dengan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradawi juga berpendapat, bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari membuat sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia.<sup>34</sup> Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan hikmah tersebut.

Penggalian hikmah dalam suatu hukum, itu dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana keterangan dalam *Jami' Shaghir* hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut: Artinya : berfikirilah kamu semua di dalam tiap-tiap sesuatu dan janganlah kamu semua memikirkan dzat Allah.<sup>35</sup> Sedangkan hikmah disyariatkannya *iddah* yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih adalah:

- 1) Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik.

---

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 465.

<sup>34</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid Syariah, edisi Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 18.

<sup>35</sup> Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti, *Jami' al-Shaghir*, Surabaya: Al-Hidayah, h. 132.

- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang, karena di dalam pernikahan banyak hal yang harus dipertimbangkan jika mengambil keputusan untuk bercerai. Seperti masalah pendidikan anak, hubungan keluarga mertua yang telah terbangun.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusannya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.<sup>36</sup>
- 5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.<sup>37</sup> Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam *iddah* yang digali oleh para pakar hukum Islam.

Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan *iddah* adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.<sup>38</sup> Namun menurut pendapat Abdul Muqshit Ghazali bahwa hikmah yang terkandung dalam *iddah* hanyalah etik moral. Ini merupakan hikmah alternative sebagai upaya rekonsiliasi, dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,..., h. 672.

<sup>37</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy *Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al-Quran*, juz 01, h. 285. Perkara talaq bukanlah murni urusan manusia (hamba), akan tetapi, ada perkara *ta'abudi* antara hamba dan Allah. Didalamnya, terdapat hak Allah dan hamba-Nya yang saling berkaitan. Allah sebagai penetap hukum dan manusia sebagai pelaksana hukum. Itulah yang disebut hak Allah dan hamba-Nya saling keterkaitan dan mengandung nilai ibadah.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *tafsir al-Munir*,..., h. 323.

keadaan rahim seseorang.<sup>39</sup> Jika etik moral atau juga murni ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum *iddah*, maka walau dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan *iddah* itu tetap aman.

## F. Realitas Masyarakat Muslim

Memang benar, secara kodrati manusia bersifat pasif terhadap segala aspek biologis yang ia terima. Akan tetapi, ketika aspek biologis ini dijadikan satu-satunya alasan untuk menentukan sifat dan karakter seseorang, maka yang terjadi adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan (*inequality*) dalam persoalan tanggung jawab, peran dan penerimaan hak masing-masing karakter (sifat).<sup>40</sup>

Ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi dalam diskursus tentang laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan kelas ekonomi. Paham Marxisme menyatakan kaum perempuan sebagai kelas *proletar* dan laki-laki sebagai kelas *borjuis*, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas.<sup>41</sup> Kemunculannya disebabkan karena masyarakat primitif lambat laun

---

<sup>39</sup> Abdul Moqsith Ghazali dkk, "*Iddah dan Ihdad: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*" dalam *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2002, h. 146.

<sup>40</sup> Karakterisasi terhadap femininitas yang selalu identik dengan emosional orientation, seperti penyayang, pasif, rela berkorban, pemberi cinta, pengasuh dan yang sejenisnya, Hal tersebut bukanlah ditentukan oleh takdir biologis yang dia terima, demikian pula dengan karakterisasi atas maskulinitas yang identik dengan instrumental orientation, seperti aktif, menonjol diri, pelindung dan pemimpin. Kedua kategori orientasi sifat ini tampaknya lebih ditentukan oleh rekayasa atau konstruksi sosial-budaya melalui proses sosialisasi yang panjang (*nurture*). Perempuan dan Laki-laki terlahir pun sudah membawa beban gender. dengan adanya penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cet II, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 37.

<sup>41</sup> Inspirasi pemikiran Karl Marx ini melahirkan sebuah teori yaitu teori konflik. Teori ini identik dengan aroma kapitalisme. Perbedaan kelas dalam masyarakat disebabkan oleh kelas ekonominya. Menurut Marxisme, kapitalisme sangat menguntungkan karena harga tenaga wanita sangat murah sebagai buruh. Sudah barang tentu, laki-laki lah yang diuntungkan akan semua ini. Teori konflik merupakan salah satu dari beberapa teori yang dikenal dalam studi gender. Diantaranya, teori psikoanalisa, teori fungsionalis struktural, teori konflik, teori feminis dan teori sosio-biologis. Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an...*, h. 45.

berubah menjadi masyarakat modern dan berkembang untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian, mereka melakukan surplus penghasilan dengan mendayagunakan hewan piaraan. Bersamaan dengan itu, melahirkan keinginan individu untuk memiliki modal yang harus dikembangkan. Akumulasi modal yang telah dikenalkan kemudian melahirkan konsep kapitalisme. Kegiatan produksi berjalan dengan keikutsertaan tenaga perempuan. Sedangkan tenaga laki-laki lebih banyak menjadi penguasa modal daripada menjadi pekerja.<sup>42</sup>

Berbeda dengan struktur sosial yang merujuk pada era pra-Islam disebut masyarakat Jahiliyah (yaitu masyarakat yang hidup pada masa kebodohan). Mereka hidup bersuku-suku, dengan aturan hidup warisan nenek moyang.<sup>43</sup> Dalam masyarakat pra-Islam, posisi perempuan sangatlah rendah. Struktur masyarakat kesukuannya adalah patriarkis,<sup>44</sup> sehingga posisi perempuan berada jauh dibawah laki-laki dan rendah.

Hukum Islam dengan datangnya al-Qur'an dan Nabi sebagai pembawa risalah kebenaran akhlak merupakan sebuah revolusi bagi masyarakat jahiliyah pra-Islam. Sebelum Islam datang tidak ada norma dan hukum sepanjang menyangkut masalah perceraian dan perkawinan. Setiap laki-laki dapat menikah dengan jumlah wanita sebanyak yang disukai, menceraikan wanita kapan saja tanpa memberi nafkah, bahkan dapat melakukan kawin mut'ah.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Mereka mengatakan: "Apakah telah dating kepada Kami bahwa kami harus mengabdikan kepada Allah saja, dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kita?". (QS. al-A'raf ayat 70, Hud ayat 62, dan an-Nahl ayat 35)

<sup>44</sup> Asghaar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj Agus Nuryanto, Cet.I, Yogyakarta:LKiS, 2003, h. 39.



Islam datang memperlakukan perempuan dengan bijak. Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa perempuan adalah *muhshanat* yaitu suci dan aman.<sup>45</sup>

Berbeda dengan Fatimma Mernissi seorang feminis lahir di Fez, Maroko menurutnya masa lahirnya Hadits setelah wafatnya Nabi merupakan awal dari proses pemilihan Khalifah secara politis. Hal ini merupakan awal dari ortodoksi<sup>46</sup> pemerintahan yang berpengaruh pada lahirnya Hadits. Hingga 15 abad kemudian masyarakat Muslim tampak tidak siap menghadapi perbedaan untuk menegakkan keadilan (persamaan). Periode ortodoksi sangat kejam, tidak ada ruang keadilan dalam pemilihan yang bebas kepada masyarakat. Tanpa memandang kelamin, suku maupun strata sosial.<sup>47</sup>

Ibnu Katsir mengakui supremasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Dia adalah hakim, pembesar dan laki-laki memang lebih utama dan lebih baik. Maka kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada laki-laki seperti halnya kenabian.<sup>48</sup>

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh feminis laki-laki Indonesia. Pemikiran yang mendasar dari KH. Husein Muhammad adalah tentang Demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Subordinasi terhadap perempuan merupakan ketidakadilan nyata karena perempuan

---

<sup>45</sup> “Dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang setara dengan laki-laki itu mempunyai satu tingkat di atas mereka (perempuan). Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. QS. al-Baqarah ayat 228.

<sup>46</sup> Orthodox: *adj.*( having opinion that are) generally accepted or approved, orthodoxy :noun. *Oxford Learner's Pocket Dictionary...*, h. 301.

<sup>47</sup> Selama dekade peralihan kekuasaan, sebelum akhirnya berada di tangan Muawwiyah, system politik telah terbentuk. Munculnya kekuatan politik dari dalam yang diusung oleh keluarga Nabi. Merupakan basis kekuatan politik yang besar dating dari *ahl al-bay'a* Mernissi menyebutnya. Lebih dikenal dengan *ahlul al-bait*. Fatima Mernissi, *Women and Islam; An Historical and Theological Enquiry*, British: British Library, 1991, h. 42.

<sup>48</sup> Imaduddin Ismail bin Katsir, *tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I, Surabaya: Syirkat an-Nur Asiya, h. 491.

merupakan bagian dari manusia. Dinomorduakannya perempuan merupakan masalah besar bagi kemanusiaan.<sup>49</sup>

Perbedaan pendapat mengenai isu perempuan terus berkembang hingga menjadi sebuah pergerakan. Pergerakan perempuan pada titik sejarah dimulai dari awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an . Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft.<sup>50</sup>

Permasalahan mengenai perempuan sangat menarik untuk dikaji. Hingga membuat pemikir Islam mengkajinya. Seperti halnya yang telah diterangkan sebelumnya, Shahrur merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang berpengaruh. Dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an fi al-Qiro'ah al-Mu'asyiroh* dia membahas tentang masalah perempuan. Misalnya masalah hokum poligami, waris, hak kerja, perceraian, hubungan laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

*Iddah* menurut Shahrur adalah melepaskan tanggungjawab kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1. Secara proposional

---

<sup>49</sup> Femisis laki-laki yang berasal dari keluarga pesantren Dar At-Tauhid Cirebon. M. Nuruzzaman, *Kiai Husein membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 152.

<sup>50</sup> <http://www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html>. diunduh tanggal 26 Nopember 2012

<sup>51</sup> Merupakan contoh aplikasi Fiqh baru dalam studi permasalahan perempuan dalam Islam. Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,..., h. 597.

Shahrur membedakan dan mengatasi permasalahan perceraian dan *Iddah*. Misalnya, pengadilan tidak berhak menolak tuntutan cerai dari perempuan kecuali ia hamil sedangkan suami tidak menghendakinya. Selain dari hal tersebut laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.<sup>52</sup>

Sedangkan Asghar Ali Engineer memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai *Iddah*. Menurutnya penetapan *Iddah* merupakan upaya rekonsiliasi antara suami dan istri yang telah bercerai. Suami berhak merujuk istri (upaya rekonsiliasi) dengan cara saling menghormati satu dengan yang lain.<sup>53</sup>

Hampir seluruh fuqoha dan mufassir menyatakan bahwa tujuan dari *iddah* adalah mengetahui kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab. Hukum tersebut berlaku karena penentuan kekosongan rahim hanya bias dilakukan dengan menunggu sirkulasi periode menstruasi (*haid*).

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia, ditambah dengan kemajuan sains dan teknologi, perubahan terus berjalan. Salah satunya adalah perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat. Dengan menggunakan USGH (*Ultrasonography*)<sup>54</sup> seseorang dapat mengetahui jenis kelamin bayi yang masih ada dikandung, bahkan dengan melalui tes urine, perempuan dapat diketahui apakah didalamnya terdapat janin atau tidak.

---

<sup>52</sup> Shahrur merekomendasikan kajian ulang terhadap rumah tangga yang patuh, nafkah yang sangat kecil, poligami, perceraian sepihak. Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,..., h. 627.

<sup>53</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*..., h. 131.

<sup>54</sup> Yaitu teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik.

Lebih dari sekedar perkembangan teknologi sains kedokteran, banyak perempuan bekerja di sektor publik untuk pemenuhan ekonomi.<sup>55</sup> Tugas utama suami sebagai penafkah utama bisa dilakukan oleh perempuan. Kesulitan ekonomi dan himpitan kebutuhan hidup membutuhkan solusi nyata dan gerak nyata. Maka banyak perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah.

---

<sup>55</sup> Dari tahun ke tahun, jumlah TKW meningkat signifikan. Jika pada tahun 1996 terdapat 44 % migran laki-laki dan 56 % migran perempuan dari setiap 100 % tenaga kerja migran yang meninggalkan Indonesia, pada 2007 jumlah pekerja migran perempuan meningkat menjadi 78 % sementara pekerja laki-laki justru menurun menjadi 22 % (IOM 2010). Selain karena kemiskinan sebagai akar masalah utama yaitu rendahnya pendidikan. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/03/200818/Ironi-Wanita-Pekerja-> diakses 8 November 2012 pukul 10.28